

**ANALISIS YURUDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA SODOMI
(Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kn)**

TESIS

OLEH:

**ENDA PERMANA MASHURI NASUTION
NPM. 221803030**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**ANALISIS YURUDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA SODOMI
(Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kn)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH:

**ENDA PERMANA MASHURI NASUTION
NPM. 221803030**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL : ANALISIS YURUDIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA SODOMI (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-
Anak/2021/PN Kn)**

NAMA : ENDA PERMANA MASHURI NASUTION
NPM : 221803030
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

Menyetujui :


Pembimbing I :

Pembimbing II :


Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D


Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH

**Ketua program Studi
Magister Ilmu Hukum**


Isnaini, S.H., M.Hum, PhD

Direktur


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 13 September 2024

Nama : ENDA PERMANA MASHURI NASUTION

NPM : 221803030



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.

Pembimbing I : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

Pembimbing II: Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH.

Penguji Tamu : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/12/24

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ENDA PERMANA MASHURI NASUTION**
NPM : **221803030**
Judul : **ANALISIS YURUDIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
SODOMI (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kn)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, September 2024
Yang Menyatakan,



**ENDA PERMANA
MASHURI NASUTION
NPM. 221803030**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : ENDA PERMANA MASHURI NASUTION
NPM : 221803030
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive
Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS YURUDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA SODOMI (Studi Putusan Nomor
2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kn)**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: September 2024

Yang menyatakan



ENDA PERMANA MASHURI
NASUTION

ABSTRAK

ANALISIS YURUDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA SODOMI (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kn)

Enda Permana Mashuri Nasution

NPM : 221803030

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Pembimbing I : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D

Pembimbing II : Dr. Ridha Haykal, SH, M.Hum

Penyimpangan seksual merupakan tingkah laku seksual yang tidak dapat diterima oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan tata cara serta norma agama, yang mana cara untuk mendapatkan kenikmatan seksual ini dengan jalan yang tidak wajar salah satunya adalah sodomi yaitu penyimpangan seksual terhadap pasangan seks yang berjenis kelamin sama dimana hubungan seksual dilakukan melalui anus. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana sodomi terhadap anak, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana sodomi, bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana sodomi dalam putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kng.. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana sodomi terhadap anak adalah karena faktor internal kepribadian, keimanan dan faktor eksternal adalah pengawasan keluarga, lingkungan masyarakat, teknologi dan media massa. perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana sodomi adalah dengan pencegahan, terapi dan rehabilitas guna untuk mengembalikan kondisi sikorban ke kondisi semula dan terhadap anak pelaku dipidana penjara dan pelatihan kerja sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana sodomi dalam putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kng adalah semua unsur Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi. Disarankan agar tercapainya pemidanaan yang memberikan efek jera bagi anak namun tidak mengurangi atau menghilangkan hak-hak anak, maka pidana penjara digantikan dengan pelatihan kerja agar tidak ada lagi anak-anak pelaku tindak pidana yang pernah menjalani hukuman pidana penjara mendapat pandangan buruk oleh masyarakat tempat tinggalnya. Agar menjadikan pidana penjara sebagai hal yang sangat dihindari untuk diberikan kepada anak pelaku tindak pidana dan menggantinya dengan tindak pidana lain yang lebih bermanfaat namun masih memberikan efek jera yang mendalam bagi anak pelaku tindak pidana tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban Sodomi.

ABSTRACT

JUDICIARY ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS VICTIMS OF THE CRIME OF SODOMY (Study Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kn)

Enda Permana Mashuri Nasution

NPM : 221803030

Study Program: Magister Ilmu Hukum

Supervisor I : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D

Supervisor II : Dr. Ridha Haykal, SH, M.Hum

Sexual deviance is sexual behavior that cannot be accepted by society and is not in accordance with religious procedures and norms, where the way to obtain sexual pleasure is through unnatural means, one of which is sodomy, namely sexual deviation towards sexual partners of the same sex. sexual intercourse is carried out through the anus. Based on this, the formulation of the problem in this research is what are the factors causing the crime of sodomy against children, what is the legal protection for child victims of the crime of sodomy, what are the legal considerations of judges towards perpetrators of the crime of sodomy in the decision of the Kuningan District Court Number 2/Pid.Sus-Anak /2021/PN.Kng.. The research method used is a descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative. The results of the research show that the factors causing the crime of sodomy against children are internal factors of personality, faith and external factors are family supervision, community environment, technology and mass media. Legal protection for child victims of the crime of sodomy is prevention, therapy and rehabilitation in order to return the victim's condition to its original condition and the child perpetrator is sentenced to prison and job training in accordance with Article 82 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection . The judge's legal considerations regarding the perpetrator of the crime of sodomy in the Kuningan District Court decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kng are that all elements of Article 82 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection have been fulfilled. It is recommended that in order to achieve punishment that has a deterrent effect on children but does not reduce or eliminate children's rights, prison sentences are replaced with job training so that no more children who are criminals who have served prison sentences will be seen negatively by the community in which they live. . In order to make imprisonment something that is strictly avoided to be given to children who commit criminal acts and replace it with other criminal acts that are more useful but still provide a deep deterrent effect for children who commit criminal acts.

Keywords: Legal Protection, Children, Sodomy Victims.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karuniaNya yang begitu besar kepada kita semua terlebih kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “**Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Sodomi (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kn)**”.

Dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan dan saran dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada ::

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D, selaku Pembimbing I yang selama ini dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketelitian memberikan bimbingan, arahan, petunjuk hingga selesainya penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Ridha Haykal, SH, MH, selaku Pembimbing II yang selama ini dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketelitian memberikan bimbingan, arahan, petunjuk hingga tesis ini dapat selesai.
6. Ucapan terimakasih kepada kedua orang tuaku yang telah memberikan dukungan doanya kepada penulis.


7. Teman-teman satu Angkatan Tahun 2022 Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah menyumbangkan masukan, saran kritik untuk kesempurnaan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, sehingga penulis berharap kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan kearah yang lebih sempurna. Akhirnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Medan, September 2024
Penulis



Enda Permana Mashuri Nasution



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Keaslian Penelitian	12
1.6. Kerangka Teori dan Konsep	15
1. Kerangka Teori	15
2. Kerangka Konsep.....	27
1.7. Metode Penelitian.....	29
1. Sifat Penelitian	29
2. Metode Pendekatan	30
3. Alat Pengumpulan Data	31
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	32
5. Analisis Data	33
BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SODOMI	34
2.1. Perlindungan Anak Sebagai Korban dalam Tindak Pidana Sodomi	34
2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sodomi.....	38
2.3. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi.....	46

BAB III : FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA SODOMI TERHADAP ANAK.....	67
3.1. Tindak Pidana Sodomi.....	67
3.2. Faktor-Faktor Anak Melakukan Tindak Pidana Sodomi	80
3.3. Penyelesaian Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Akibat Melakukan Tindak Pidana Sodomi.....	89
BAB IV : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SODOMI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUNINGAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN.KNG.....	103
4.1. Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kng	103
1. Kronologi Kasus	103
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	106
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	107
4. Fakta Hukum.....	108
5. Amar Putusan.....	109
4.2. Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kng.....	111
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	117
5.1. Kesimpulan	117
5.2. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.² Maraknya kekerasan seksual dan atau kejahatan seksual terhadap anak telah mendapatkan perhatian publik dalam beberapa dekade terakhir dan telah menjadi salah satu profil kejahatan yang paling tinggi. Kekerasan seksual terhadap anak-anak dan penganiayaan anak telah semakin diakui sebagai sesuatu yang sangat merusak bagi anak-anak dan dengan demikian tidak dapat diterima bagi masyarakat secara keseluruhan. Sementara penggunaan seksual terhadap anak

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm.1.

oleh orang dewasa telah hadir sepanjang sejarah dan telah menjadi objek perhatian publik signifikan pada masa sekarang.

Konstitusi Indonesia telah menjamin hak konstitusional bagi anak-anak Indonesia, yakni “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”³ Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.⁴

Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).⁵

Maraknya kekerasan seksual dan atau kejahatan seksual terhadap anak telah mendapatkan perhatian publik dalam beberapa dekade terakhir dan telah

³Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

⁴Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo, Jakarta, 2011, hlm..35

⁵ Maidin Gultom,, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Jakarta, 2018, hlm.17.

menjadi salah satu profil kejahatan yang paling tinggi. Kekerasan seksual terhadap anak-anak dan penganiayaan anak telah semakin diakui sebagai sesuatu yang sangat merusak bagi anak-anak dan dengan demikian tidak dapat diterima bagi masyarakat secara keseluruhan. Sementara penggunaan seksual terhadap anak oleh orang dewasa telah hadir sepanjang sejarah dan telah menjadi objek perhatian publik signifikan pada masa sekarang.⁶

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada saat ini telah mencapai ambang batas yang cukup mengkhawatirkan, dimana kejahatan yang dilakukan terhadap anak-anak ini telah mengakibatkan banyaknya anak-anak mengalami kegoncangan jiwa dan mereka juga mengalami kemunduran mental. Kejahatan terhadap anak di bawah umur ini telah berkembang menjadi salah satu patologi sosial yang berdampak negatif pada bangsa dan negara.⁷

Menurut B. Simanjuntak bahwa yang dimaksud dengan patologi sosial adalah gejala dimana tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan, sehingga dapat membahayakan kehidupan atau sangat merintangi pemuasan keinginan fundamental dari anggota masyarakat dengan akibatnya pengikatan sosial patah sama sekali.²

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah merupakan tindak pidana (kejahatan) yang tidak ada henti-hentinya selalu terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sepanjang masyarakat itu terus mengadakan interaksi sosial satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa anak-

⁶ Sapri Suhairu, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Sodomi (Studi Kasus di Desa Alue Buloh Aceh Timur)*, Jurnal Ilmiah, Volume 1, Nomor 2, Desember 2019, hlm.7

⁷ Maidin Gultom, *Op.Cit*, 2018, hlm.5

² B.Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 2014, hlm.263.

anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.⁸

Anak-anak menjadi korban karena secara sosial kedudukannya lemah, mudah diperdaya, ditipu, mudah dipaksa dan takut untuk melapor kepada orang tuanya kendati telah berkali-kali menjadi korban. Disamping itu, anak terlantar yang banyak berkeliaran dijalanan, tempat umum atau daerah kumuh juga banyak menjadi korban perilaku pedofilia karena secara ekonomi mereka tidak mampu, sehingga anak jalanan rentan menjadi korban kekerasan seksual.⁹

Praktek kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak negatif bagi anak. Bukan merusak masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa. Apalagi kebanyakan penderita pedofilia disebabkan karena dirinya pernah menjadi korban kejahatan seksual serupa pada masa kanak-kanak. Dilihat dari ragam bentuk karakteristik perbuatan kaum pedofil terhadap anak seperti itu, bisa dikatakan anak-anak dieksploitasi. Sehingga anak adalah korban yang mestinya dilindungi dan memperoleh pelayanan khusus. Seharusnya ada norma dan hukum yang tegas untuk melindungi anak-anak, sehingga secara yuridis, pihak yang bertanggung jawab adalah eksploatornya.

Kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur pada saat ini telah mencapai ambang batas yang cukup mengkhawatirkan, dimana kejahatan yang dilakukan terhadap anak-anak ini telah mengakibatkan banyaknya anak-anak

⁸Maulana Hassan Madong,, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 6

⁹ Tasya Adinda Mardlatilah, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual yang Dilakukan LGBT pada Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Law Studies, Volume 2, No. 1, Tahun 2022, hlm.197

mengalami kegoncangan jiwa dan mereka juga mengalami kemunduran mental. Kejahatan terhadap anak di bawah umur ini telah berkembang menjadi salah satu patologi sosial yang berdampak negatif pada bangsa dan negara.¹⁰

Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi khususnya dibidang elektronik seperti televisi, VCD, komputer dan internet mempunyai pengaruh yang besar terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di kalangan masyarakat mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya menonton film-film yang menampilkan adegan pornografi sehingga menyebabkan timbulnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Melihat begitu mudah orang mengakses gambar-gambar, video dan film erotik di internet, maka sudah dapat dipastikan bahwa masyarakat khususnya dan kalangan remaja pada umumnya yang sering mengakses internet pernah melihat gambar-gambar, video atau film tersebut.¹¹ Akibat perbuatan tersebut maka terjadi penyimpangan seksual yang merupakan bentuk perbuatan menyimpang dan melanggar norma dalam kehidupan masyarakat. Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik.

¹⁰ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm.15

¹¹RM. Subuanindy Hadiluwih, *Nafas, Nafsu, Erotika, Sensualitas dan Seksualitas dalam Tinjauan Filsafat Hukum*, USU Press, Medan, 2015, hlm.23

Perilaku menyimpang tampaknya sudah semakin marak di tengah masyarakat, terutama penyimpangan seksual. sudah tidak asing lagi mendengar istilah homoseksual, biseksual, lesbian, bahkan yang terdengar mengerikan seperti sodomi. Terjadinya suatu tindak pidana penyimpangan seksual berupa sodomi, pelaku kejahatan seksual pasti memiliki dorongan dari dalam diri untuk melakukan sebuah perbuatan sodomi. Niat awalnya biasanya hanya untuk memuaskan nafsu sesaat karena biasanya pelaku yang merupakan *gay* atau kaum homoseksual, tidak memiliki pasangan ketika ingin melakukan perbuatan tersebut. Berbagai cara dilakukan agar keinginannya terpenuhi termasuk unsur ancaman dan paksaan terhadap korbannya supaya kepuasan seksnya yang menyimpang dapat dilaksanakan.

Pada saat ini banyak sekali ditemukan kejahatan seksual yang terjadi. Pelaku dan korban banyak ditemui dimana saja, pelaku kejahatan seksual itu sendiri tidak mengenal tempat untuk melakukan kejahatan seksual tersebut sedangkan para korbannya pun dapat terjadi pada siapa saja tidak hanya kaum perempuan saja melainkan kaum pria juga dapat dijadikan korban kejahatan seksual. Kejahatan yang menimpa kaum lelaki dikenal dengan istilah sodomi.

Istilah sodomi itu sendiri sudah lama terdengar atau diketahui oleh masyarakat umum tentang apa itu sodomi, siapa saja pelaku dan korbannya. Sodomi adalah merupakan perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh seorang laki dengan laki, dan seorang laki dengan perempuan melalui dubur baik yang sudah menikah ataupun belum menikah. Oleh karena itu sodomi dipandang oleh agama sebagai perbuatan yang tentu saja harus dijatuhi hukuman. Sodomi

juga merupakan sebab langsung menularnya penyakit-penyakit yang sangat membahayakan disamping itu juga sodomi juga mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan juga rusaknya martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang mulia korban dari kejahatan seksual itu sendiri tidak hanya pada kaum dewasa saja melainkan anak-anak kecil juga menjadi korban kebiadaban dari pelaku kejahatan seksual sodomi tersebut.

Kasus sodomi yang dikaji dalam penulisan ini adalah kasus tindak pidana sodomi yang dilakukan oleh Muhamad Rayhan Windriansyah Bin Edi Heryanto yang telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akibat perbuatan tersebut, maka pelaku dipidana penjara selama 2 (dua) Tahun di LPKA Bandung dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Bengkel Putra Jaya

Motor Desa Kalimanggis, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan yang diselenggarakan oleh Bapas Klas 1 Cirebon.

Sodomi adalah istilah hukum yang digunakan merujuk kepada tindakan seks "tidak alami", yang bergantung pada yuridiksinya dapat terdiri atas seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, baik dilakukan secara heteroseksual, homoseksual, atau antara manusia dan hewan. Tindak pidana penyimpangan seksual berupa sodomi dapat diartikan dengan memaksa si korban untuk melakukan hubungan seks melalui anus atau anal.¹²

Permasalahan pada perilaku penyimpangan seksual berupa sodomi ini tidak hanya dilihat dari satu aspek saja yang mana perbuatan sodomi bukan hanya ada pada diri si pelaku kejahatan, yaitu masalah kelainan seksual, tetapi terdapat hal-hal lain yang menjadi faktor penyebab penyimpangan seksual sodomi ini, misalnya faktor sosial atau pergaulan, pengaruh media cetak maupun elektronik yang menampilkan pornografi, faktor trauma atau korban sodomi sewaktu kecil, faktor genetik yang meskipun mengambil peranan yang sangat kecil.¹³

Komisi Perlindungan Anak Indonesia menemukan banyak aduan kekerasan pada anak pada tahun 2021 yaitu sebanyak 171 kasus pengaduan yang masuk, sebanyak 67,8 % terkait dengan kasus kekerasan. Kasus kekerasan tersebut yang paling banyak terjadi adalah kasus kekerasan seksual yaitu sebesar 45,7 % (53 kasus). Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mencatat

¹² Mohd. Din Khairida, Syahrizal, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat*, Syiah Kuala Law Journal: Vol. 1, No.1 April 2017, hlm.81.

¹³ Chainur Arrasyid, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat FH USU, Medan,2008, hlm. 27

jenis kejahatan anak tertinggi sejak tahun 2021 adalah tindak sodomi terhadap anak. Para pelaku biasanya adalah guru sekolah, guru privat termasuk guru ngaji, dan sopir pribadi. Tahun 2021 jumlah kasus sodomi anak tertinggi di antara jumlah kasus kejahatan anak lainnya. 1.992 kasus kejahatan anak yang masuk ke Komnas Anak, sebanyak 1.160 kasus atau 61,8 % adalah kasus sodomi anak. Tahun 2021 kasus sodomi anak sendiri sudah naik sebesar 50 %. Komisi Nasional Perlindungan Anak telah meluncurkan Gerakan Melawan Kekejaman Terhadap Anak karena meningkatnya kekerasan tiap tahun pada anak.¹⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara umum menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Peneliti tertarik meneliti masalah tindak pidana sodomi terhadap anak disebabkan banyaknya kejahatan seksual yang diterima oleh anak-anak. Ironisnya pelaku tindak pidana sodomi terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan anak, seperti keluarga, guru maupun teman sepermainannya sendiri. Tentunya ini juga memicu trauma pada anak.

Salah satu kasus sodomi terhadap anak adalah putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Kuningan dengan terdakwa Muhamad Rayhan Windriansyah Bin Edi Heryanto yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu

¹⁴ Juli Purwaningrum, "Pidana Sodomi Pada Anak", *Jurnal Ilmiah*, Vol.1 No. 1 Thn. 2022, hlm.49..

muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akibat perbuatan menggesek-gesekan dan memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang dubur anak korban, maka hakim Pengadilan Negeri Kuningan menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.

Tindak pidana kejahatan/pencabulan berupa sodomi yang terjadi, korban dari sodomi tersebut tidak mendapat perlindungan apapun dari pemerintah/pihak terkait, baik dalam bentuk terapi trauma ataupun rehabilitas untuk memulihkan kondisi fisikis Korban. Pasal 69a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual berupa edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi social, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat

pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian dengan judul **"Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Sodomi (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kn)"**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana sodomi?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana sodomi terhadap anak ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana sodomi dalam putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kng ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana sodomi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana sodomi terhadap anak.

3. Untuk menguraikan dan menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana sodomi dalam putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kng.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan/manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak akibat tindak pidana sodomi serta dapat menambah bahan-bahan keustakaan.
2. Manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang mengalami kasus tindak pidana sodomi yang korbannya adalah anak-anak dan menambah wawasan untuk memahami dan menganalisis penerapan sanksi pidana yang dikeluarkan oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana sodomi terhadap anak.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan, belum ditemukan penulisan hukum tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Sodomi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kn)". Berdasarkan penelitian dan penelusuran studi kepustakaan tersebut, ada beberapa penulisan hukum yang terkait dengan tindak pidana sodomi terhadap anak, yaitu :

1. Tesis Neng Siti Fatimah, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh, Tahun 2019, dengan judul tesis "Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
 - a. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 63 Ayat 3 Tentang Sodomi dan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 82?
 - b. Apa Pertimbangan Hukum di Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam menetapkan sanksi tindak pidana sodomi terhadap anak di bawah umur ?
 - c. Bagaimana tinjauan Konsep Sadd Al-Dzariah terhadap sanksi hukum tindak pidana sodomi terhadap anak di bawah umur Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ?
2. Tesis Fauzi, M. Arief, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2018, dengan judul tesis "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak (Studi Kasus Kepolisian)". Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana sodomi terhadap anak ?
 - b. Bagaimana hambatan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana sodomi terhadap anak ?
 - c. Bagaimana Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana sodomi terhadap anak ?
3. Tesis Mahmurodhi, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2018, dengan judul tesis "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Yang Disertai Dengan Pembunuhan Terhadap Anak Dibawah Umur". Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
- a. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi korban sodomi?
 - b. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana sodomi yang disertai dengan pembunuhan terhadap anak dibawah umur ?
 - c. Bagaimanakah analisis kasus (studi putusan nomor : 548/PidB/2010/PN. Jaktim) ?

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di atas. Tesis ini membahas pokok bahasan yakni pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana sodomi terhadap anak dibawah umur. Dengan demikian tesis ini berbeda dengan penulisan-penulisan hukum yang dikemukakan di atas.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep.

1. Kerangka Teori.

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.¹⁵

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian.

Teori perlindungan hukum terhadap anak sebagai *grand theory* yang didukung oleh *midle theory* dengan teori kriminologi untuk memperkuat teori utama, serta teori pembuktian sebagai *applied theory*-nya.

a. Teori Kriminologi

Teori kriminologi dipergunakan sebagai pisau analisa untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana sodomi terhadap anak. Kriminologi berasal dari kata '*crimen*' yang berarti kejahatan atau penjahat dan '*logis*' yang berarti ilmu pengetahuan.¹⁶ Jadi kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut Sutherland dan Cressey sebagaimana dikutip Made Darma Weda menyebutkan bahwa pengertian

¹⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 39-40.

¹⁶ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 1

kriminologi adalah “proses pembentukan hukum pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan”.¹⁷

Berdasarkan ensiklopedia, “kriminologi digambarkan sebagai ilmu pengetahuan yang sesuai dengan namanya, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Arti yang demikian adalah usaha untuk menunjukkan bahwa kriminologi mempunyai misi atau tugas “mempelajari kejahatan”.¹⁸

Perkembangan tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminologi dan pakar ilmu hukum. Setidaknya berikut ini akan dikemukakan penyebab terjadinya kejahatan, yaitu :

1) *Anomie* (ketiadaan norma) atau strain (ketegangan)

Teori Anomie dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).

2) *Cultural deviance* (penyimpangan budaya)

Teori *cultural deviance*, bahwa teori ini sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya

¹⁷ *Ibid.*, hlm 2.

¹⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2016, hlm.11.

3) *Social control* (kontrol sosial).

Teori sosial control, Teori ini merujuk pada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok domain.¹⁹

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa yang menjadi misi kriminologi adalah :

- 1) Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para ahli kriminologi.
- 2) Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan.²⁰

Sutherland dalam IS. Susanto mengemukakan, bahwa kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu :

- 1) Etiologi kriminal yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
- 2) Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.
- 3) Sosiologi hukum (pidana) yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.²¹

Menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, bahwa berdasarkan aliran-aliran dalam kriminologi, maka secara garis besarnya objek studi kriminologi adalah sebagai berikut :

- 1) Kejahatan.
Kejahatan yaitu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Dalam hal ini yang dipelajari terutama adalah perundang-undangan (pidana) yaitu norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana. Meskipun kriminologi terutama mempelajari perbuatan-perbuatan yang oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai tindak pidana, namun perkembangan kriminologi setelah tahun 1960-an, khususnya studi sosiologis terhadap perundang-undangan pidana telah menyadarkan bahwa dijadikannya perbuatan tertentu sebagai kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian

¹⁹ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2018, hlm.45-46.

²⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Op. Cit.*, hlm.11.

²¹ IS.Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm.21

yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan (politik). Sebagai akibatnya kriminologi memperluas studinya terhadap perbuatan-perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia walaupun tidak diatur dalam Undang-Undang pidana.

2) Pelaku.

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut penjahat. Studi terhadap pelaku ini terutama dilakukan oleh kriminologi positif dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positif menyandarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, perbedaan tersebut ada pada aspek biologik, psikologik maupun sosio kultural. Karena itu dalam mencari sebab-sebab kejahatan biasanya dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologiknya (*determinis biologik*) dan aspek kultural (*determinis kultural*).

3) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku.

Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas akan tetapi Undang-Undang belum mengaturnya.

Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.²²

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara kriminologi akan menguraikan secara teoritis bagaimana reaksi masyarakat dan reaksi pelaku serta akar reaksi masyarakat terhadap apa yang dinamakan dengan kejahatan. Para sarjana sepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologi adalah kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang; pelaku penyimpangan; korban kejahatan; reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang, baik merupakan reaksi formal, yaitu bekerjanya pranata-pranata sistem peradilan pidana, maupun reaksi nonformal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan. Keseluruhan objek penelitian tersebut dianalisis dalam ruang lingkup sosiologi di bawah topik

²² *Ibid.*, hlm.23-25

gejala sosial. Atau dengan kata lain, objek penelitian kriminologi tersebut dipelajari sebagai gejala sosial.²³

Obyek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya²⁴, maka dalam penelitian ini peneliti melakukan obyek studi kriminologi tentang faktor-faktor penyebab tindak pidana kejahatan sodomi tersebut merupakan bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Kejahatan Seksual sudah begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari sudut mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, maka harus berani masuk ke berbagai wilayah aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk kejahatan kesusilaan sodomi terhadap anak.

b. Teori Perlindungan Hukum.

Teori perlindungan hukum dipergunakan sebagai pisau analisa perumusan kedua dan ketiga yaitu perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana sodomi dan penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sodomi terhadap anak dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kn

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana

²³ Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm.8

²⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 13

pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, material spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.²⁵ Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.²⁶ Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki aspek yaitu berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak serta menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Menurut Shanty Dellyana bahwa perlindungan anak adalah “suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini merupakan perwujudan adanya

²⁵ Abdul G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 2016, hlm. 23

²⁶ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2011, hlm.222

keadilan dalam suatu masyarakat”.²⁷ Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Maulana Hassan Wadong menyebutkan untuk mengelompokan hukum perlindungan anak dengan bentuk yaitu aspek hukum perlindungan anak, ruang lingkup advokasi anak dan hukum perlindungan anak lebih dipusatkan pada hak-hak anak yang diatur dalam hukum dan bukan kewajiban, mengingat ketentuan hukum (yuridis) anak belum dibebani dengan kewajiban”.²⁸ Lebih lanjut Maulana Hassan Wadong memberikan pengertian hukum perlindungan anak dengan pengertian *jengdrecht* dan kemudian mengelompokan ke dalam dua bagian yaitu :

- 1) Dalam pengertian luas yaitu hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.
- 2) Dalam pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam :
 - a) Ketentuan hukum Perdata
 - b) Ketentuan hukum Pidana
 - c) Ketentuan hukum acara.²⁹

Berdasarkan definisi hukum perlindungan anak tersebut dapat dilihat unsur-unsur yang essensial yang meletakkan hak-hak anak dalam proses pembinaan/pembelaan dan perlindungan yang ditentukan oleh hukum. Unsur-unsur tersebut adalah:

- 1) Peraturan hukum formal dan material yang bersifat memaksa
- 2) Proses perlindungan hak atau hak-hak anak
- 3) Adanya perbuatan tindak pidana (*strafbaar feit*) dan perbuatan melawan hukum

²⁷Shanty Dellyana. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018. hlm. 18-19

²⁸Maulana Hassan Madong, *Op.Cit*, hlm. 41

²⁹*Ibid.*.

4) Adanya kepentingan hak anak yang terlindungi.

Kepedulian umat manusia atas eksistensi anak dan masa depannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Perlindungan anak adalah antara lain:

- 1) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- 2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0 – 18 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.³⁰

Hukum perlindungan anak adalah keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar orang melindungi pelaksanaan hak dan kewajiban anak. Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perlindungan. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.

³⁰ Iman Jauhari. *Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2018, hlm. 20-21

- 2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
- 5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
- 7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Perlindungan anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi muda dan masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak dimaksud sebagai proses pendidikan terhadap ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi. Pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum.

c. Teori Tujuan Pidanaan

Seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus beorientasi pada tujuan pidana yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana dan faktor penanggulangan setelah terjadinya tindak

pidana. Adapun yang menjadi tujuan ppidanaan dapat dilihat dari aspek filosofis penjatuhan pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana setidaknya ada 3 (tiga) teori tentang ppidanaan tersebut, dan teori-teori tersebut lahir didasarkan pada persoalan mengapa suatu kejahatan harus dikenai sanksi pidana. Ketiga teori yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Ciri khas dari ajaran-ajaran absolut, terutama Kant dan Hegel adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana sekalipun ppidanaan sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk.²⁹ Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri.

Teori ini berfokus pada hukuman/ppidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. Selanjutnya dikatakan oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada korban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan.³⁰

Menurut teori retributif, setiap kejahatan harus diikuti pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dari dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat kemasalampau dan tidak dilihat kemasadepan.³¹

²⁹ Abul Khair dan Mohammad Eka Putra, *Ppidanaan*, Usu Press, Medan, 2011, hlm. 31

³⁰ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 41

³¹ R. Wirjono Prodjokoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2013, hlm. 23.

Bagi penganut teori ini, maka pemidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil, karena memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Menurut Kant dalam Muladi, keseimbangan moral itu dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan antara kesejahteraan dan perbuatan baik. Orang yang baik akan bahagia dan orang jahat akan menderita atas kelakuannya yang buruk. Jadi ketidak seimbangan akan terjadi bilamana seseorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan atas kejahatannya. Keseimbangan moral yang penuh akan tercapai, bilamana penjahat dipidana dan si korban mendapatkan kompensasi. Dalam hal ini keseimbangan antara kesejahteraan dan perbuatan tidak tercapai.

Kant dalam bukunya *Metapysische Anfangsgrunde der Rechtslehre* dan Hegel dalam bukunya *Grundlinien der Philosophic des Rechts* sebagaimana disebutkan dalam Van Bemmelen, mempertahankan pembalasan sebagai dasar pemidanaan. Kant melihat dalam pidana sesuatu yang dinamakan imperatif katagoris, yang berarti: seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia berbuat jahat. Pidana itu bukanlah sarana untuk mencapai suatu tujuan, akan tetapi pernyataan dari keadilan. Hegel berpendapat bahwa kejahatan akan diakhiri oleh pidana. Menurut Hegel, pidana ialah suatu penyangkalan dari penyangkalan hukum, yang terletak dalam kejahatan itu sendiri.³²

Berdasarkan uraian diatas, maka suatu pidana tidaklah bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Jadi, pidana secara mutlak harus ada karena dilakukannya suatu kejahatan. Karena itulah maka teori ini disebut teori

³² Abul Khair dan Mohammad Eka Putra, *Op.Cit.*, hlm. 32.

pembalasan. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, akan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

b. Teori relatif (teori tujuan).

Teori ini menyebutkan bahwa dasar suatu pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, maka yang menjadi tujuan pemidanaan adalah menghindarkan atau mencegah (*prevensi*) agar kejahatan itu tidak terulang lagi. Pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana dimasa depan, baik bagi si penjahat maupun masyarakat.³³ Teori ini juga menyebutkan, bahwa memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J.Andreas, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut sebagai teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekwensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan *reducers* (penganut teori reduktif).

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia*

³³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2017, hlm. 34.

peccatum est (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccaetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).³⁴

c. Teori gabungan

Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut dan relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain untuk pembalasan kepada sipelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.³⁸ Dalam teori gabungan (*verinigning theorien*) dasar hukuman adalah tertelatak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu juga yang menjadi dasar adalah tujuan daripada hukum. Teori gabungan diciptakan karena menurut teori ini, baik teori absolut atau pembalasan maupun teori relatif dan tujuan dianggap berat sebelah, sempit dan sepihak.³⁹

Teori yang ketiga ini mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan. Jadi pada hakikatnya, ketiga hal mengenai tujuan pembedanaan tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan, serta mengatur hubungan baik antar individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tenteram, tertib, dan damai.

2. Kerangka Konsep.

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka perlulah dibuat kerangka konseptual agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian.

³⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 25

³⁸ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm. 98

³⁹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2002, hlm. 64.

- a. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- b. Anak menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Adapun yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁴³
- d. Sodomis adalah istilah hukum yang digunakan dalam untuk merujuk kepada tindakan seks tidak alami yang bergantung pada yuridikasinya dapat terdiri atas

⁴³ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 13.

seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, baik dilakukan secara heteroseksual, homoseksual, atau antara manusia dan hewan.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.⁴⁵ Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan.⁴⁶

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁴⁸ Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan ini menguraikan hal-hal tentang perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur akibat tindak pidana sodomi.

⁴⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 2019, hlm. 3

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 105

⁴⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 105

2. Metode Pendekatan.

Metodes penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang³¹. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

b. Pendekatan kasus (*case approach*),³² dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 70

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 94

menjadi putusan pengadilan yaitu putusan Pengadilan Negeri Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kn.

- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.³³ Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.³⁴

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur akibat tindak pidana sodomi.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa putusan-putusan Pengadilan, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 39.

³⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 122.

- c. Putusan-putusan pengadilan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah putusan dengan memperhatikan tujuan penelitian ini dan dengan melihat ciri-ciri dan sifat-sifat dari objek yang diteliti dan hasilkan nanti akan digeneralisasikan.

5. Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.³⁵ Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistematiskan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Sehingga dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang hasil dari penelitian ini. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 41.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SODOMI

2.1. Perlindungan Anak Sebagai Korban dalam Tindak Pidana Sodomi.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Secara umum diketahui bahwa perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Dasar pelaksanaan perlindungan anak, yaitu:

1. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.³⁶

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

³⁶ Maidin Gultom, *Op. Cit*, hlm. 37

Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental dan sosialnya. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Perlindungan terhadap anak memang harus dijaga, karena anak adalah masa depan bangsa dan negara. Anak berhak mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan, bahkan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga diterangkan ketentuan pidana bagi orang yang melakukan pencabulan terhadap anak. Namun dalam kenyataannya masih banyak kasus-kasus ini terjadi sampai sekarang.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman,

baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁷

Kejahatan sodomi terhadap anak sangat membahayakan karena berdampak luas terhadap korban dan masyarakat di lingkungannya. Korban dan keluarganya harus menanggung malu, serta menimbulkan tekanan jiwa bagi korban karena masa depannya hancur. Prilaku kejahatan seksual (seperti sodomi terhadap anak) merupakan perbuatan tercela diukur dengan adanya pelanggaran terhadap norma-norma sosial budaya masyarakat, berupa norma keagamaan, kesusilaan dan hukum.³⁸

Anak-anak sebagai kelompok usia muda yang sangat dekat dengan kegembiraan, permainan, tanpa beban, dan tanpa masalah. Anak merupakan salah satu golongan penduduk yang berada dalam situasi rentan, dalam kehidupannyaditengah masyarakat. Seorang anak harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara wajar dan baik secara lahiriah, jasmaniah dan sosial, atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.³⁹

Perlindungan terhadap korban sodomi, maka perlu diadakan pengelolaan korban, yang meliputi prevensi, terapi, dan rehabilitasi. Perhatian seseorang yang ditujukan pada korban, keluarga, lingkungan dan masyarakat luas. Jelasnya dalam pengelolaan korban sodomi itu akan dapat melibatkan banyak orang dari berbagai macam disiplin :⁴⁰

³⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2017, hlm.74.

³⁸ *Ibid*, hlm.22.

³⁹ Liza Agnesta Krisna, "Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2019, hlm.147

⁴⁰ Sapri Suhairu, *Op.Cit*, hlm.87.

1. Pencegahan agar tidak timbul lagi korban sodomi terhadap anak dapat pula dimaksudkan sebagai pencegahan timbulnya masalah seksual dikemudian hari. Untuk menghindari terjadinya tindak pidana sodomi terhadap anak maka orang tua harus lebih memperhatikan dan mengawasi aktifitas keseharian anak-anak baik di rumah maupun di sekolah, pengawasan dari lingkungan sekitar dan dari lingkungan sekolahpun perlu agar tidak terjadi lagi korban sodomi.
2. Terapi pada korban sodomi memerlukan perhatian yang tidak hanya terfokus pada korban saja. Selain keluhan dari para korban, perlu pula didengar keluhan dari keluarga, dan informasi dari lingkungannya. Kebutuhan akan terapi justru sering ditimbulkan oleh adanya gangguan keluarga atau lingkungannya. Tujuan terapi pada korban sodomi adalah untuk mengurangi bahkan dimungkinkan untuk menghilangkan penderitaannya. Disamping itu juga untuk memperbaiki perilakunya, meningkatkan kemampuannya untuk membuat dan mempertahankan pergaulan sosialnya. Hal ini berarti bahwa terapi yang diberikan harus dapat mengembalikan si korban pada kesibukannya dalam batas-batas kemampuannya dan kebiasaan peransosialnya. Terapi harus dapat memberi motivasi dan rangsangan agar korban tindak pidana pencabulan dapat melakukan hal-hal yang bersifat produktif dan kreatif.
3. Rehabilitasi korban sodomi adalah tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam

kehidupannya dimasa mendatang. Tujuan rehabilitasi meliputi aspek medik psikologik, dan sosial. Aspek medik bertujuan mengurangi invaliditas, dan aspek psikologik serta sosial bertujuan kearah tercapainya penyesuaian diri, harga diri dan juga tercapainya pandangan dan sikap yang sehat dari keluarga dan masyarakat terhadap para korban sodomi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka para korban sodomi selalu mendapatkan pelayanan medik psikiatrik yang intensif.

Ketentuan Pasal 69a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual berupa edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi social, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sodomi.

Selain perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana sodomi, maka perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum juga perlu diberikan perlindungan. Upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana sodomi dapat dilihat dalam berbagai tahap yaitu :

1. Tahap penyidikan.

Hakikatnya ketentuan KUHAP tentang penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa

yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (KUHP).⁴¹

Menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa penyidik adalah penyidik Anak. Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan :

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik.
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak.
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib

⁴¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 161.

meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Penyidik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak harus dipandang sama sebagaimana layaknya status dan fungsi seorang penyidik yang ditetapkan oleh KUHAP. Ditentukan bahwa penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia atau seorang petugas yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan penyidik menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Pernyataan KUHAP ini memberikan tugas utama bagi penyidik yang harus dijalankan untuk menangani tindak pidana yang diterima dari bentuk-bentuk :

- a. Tertangkap tangan
- b. Penahanan
- c. Mengadakan pemeriksaan di tempat kejadian
- d. Melakukan penggeledahan
- e. Pemeriksaan tersangka dan interogasi
- f. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- g. Penyitaan
- h. Penyimpangan perkara
- i. Melimpahkan perkara.⁴²

2. Proses Pemeriksaan Penuntutan

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa

⁴² *Ibid*, hlm. 166

Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan ketentuan syarat-syarat seorang jaksa yang layak dan dapat ditugaskan untuk menangani anak yang melakukan tindak pidana. Jaksa yang dimaksud sebagai berikut :

- a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Kedudukan jaksa dalam menjalankan tugas dalam perkara anak wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan dan melakukan penahanan terhadap anak sebagai penahanan lanjutan selama 10 hari dan dapat diperpanjang menjadi 15 hari. Dalam jangka waktu 25 hari dakwaan penuntut umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan dan atau pelanggaran sudah dilimpahkan kepada Pengadilan Anak.

Jaksa penuntut umum dianjurkan untuk mengenal dasar psikologi anak pada berbagai usia atau jenjang umur dari batas bawah 0 tahun sampai batas atas 18 tahun. Dimana dalam usia anak yang terkategori belum dewasa perlu mendapat ketetapan hukum yang dapat melindungi hak anak dalam hubungan dengan penuntutan. Hak-hak anak yang perlu mendapat perhatian dalam proses penuntutan meliputi hak-hak sebagai berikut :

- a. Menetapkan masa tahanan terhadap anak, hanya pada sudut urgensi pemeriksaan.
- b. Membuat dakwaan yang dimengerti oleh anak
- c. Secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri

- d. Melaksanakan penetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi.⁴³

Tindakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai terdakwa dilakukan oleh jaksa berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh hukum yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1959 tentang bagaimana memperlakukan sistem pengadilan anak yang sebenarnya. Dalam hal jaksa melakukan tugas penuntutan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (7), Pasal 14, Pasal 110 ayat (3), Pasal 138 KUHAP sebagai pedoman pelaksanaan penuntutan dan pra penuntutan. Penuntut umum diwajibkan untuk mengikuti anjuran yang ditentukan sebagai berikut :

- a. Jaksa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, pembacaan dakwaan dalam persidangan tidak diperbolehkan menggunakan toga atau pakaian-pakaian dinas masing-masing.
- b. Kejaksaan harus menunjuk seorang jaksa khusus sebagai penuntut umum untuk perkara anak
- c. Surat dakwaan harus dibuat sesederhana mungkin, agar tidak menyulitkan anak untuk memahami dan mengikuti tujuan persidangan.⁴⁴

3. Proses Peradilan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya. Hal ini terjadi mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmanai anak. Hal ini direalisasikan dengan

⁴³ *Ibid.*, hlm. 71.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 72.

dimulai pada perlakuan khusus saat penahanan yaitu dengan menahan anak secara terpisah dengan orang dewasa. Pemeriksaan dilakukan oleh bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap yang disebabkan oleh konteks kultural dengan tahanan lain. Kemudian dalam penyidikan polisi/jaksa yang bertugas dalam memeriksa dan mengoreksi keterangan tersangka dibawah umur ini tidak memakai pakaian seragam dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif dan simpatik.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana

Anak menyebutkan :

- (1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum.
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak.
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana

Anak menyebutkan :

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.

- (3) Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti

Pemeriksaan sidang pengadilan anak, ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri dan dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Jika Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan :

- (1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.
- (2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.
- (3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan dan dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap

dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya atau Pembimbing Kemasyarakatan. Jika Hakim tidak melaksanakan ketentuan tersebut, maka sidang Anak batal demi hukum.

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana

Anak menyebutkan :

- a. Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - 1) Data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial.
 - 2) Latar belakang dilakukannya tindak pidana
 - 3) Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa; d. hal lain yang dianggap perlu; e. berita acara Diversi; dan f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana

Anak menyebutkan :

- (1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.
- (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
- (3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:
 - a. Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya

- b. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Jika laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak. Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

2.3. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi

Pelaku tindak pidana sodomi terhadap anak yang marak akhir-akhir ini, penting untuk memperberat hukuman terhadap pelaku tapi juga tidak meninggalkan aspek dalam melindungi kepentingan pelaku sebagai seorang manusia. Apabila dilihat dalam sisi pelaku kejahatan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima oleh keadaan manapun, hal ini tentu saja

membawa akibat bahwa segala tindakan sipelaku harus dipersalahkan bahkan harus diperberat seberat mungkin.⁴⁵

Tindakan hukum yang tegas harus diberikan pada pelaku tindak pidana kejahatan seksual termasuk pelaku sodomi. Selain itu, untuk para korban kejahatan seksual harus segera diberikan terapi agar tidak melahirkan pelaku-pelaku kejahatan seksual baru. Media juga harus ikut berperan, mengkampanyekan sanksi bagi pelaku tindak kejahatan seksual perlu dilakukan agar para pelaku tidak bertindak sembarangan. Pelaku yang melakukan tindak kejahatan seksual harus dihukum berat, biasanya selama 15 tahun hukuman penjara.

Pelaku tindak pidana sodomi terhadap anak, maka harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan sodomi terhadap anak. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakkan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

⁴⁵ Maidum Gultom, *Op. Cit*, hlm.21.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Hukum berkaitan dengan sanksi dan hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendaknya.⁴⁶

Menurut *Black's Law Dictionary*, *sanction* (sanksi) adalah “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang. Pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan

⁴⁶Soerjono Soekanto, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, Alumni, Bandung, 2015, hlm.40.

undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara hukum, imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum, imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.⁴⁷

Berbagai tipe ideal dapat dirumuskan atas dasar cara-cara perilaku manusia dilaksanakan berdasarkan perintah atau larangan. Suatu tertib sosial mungkin memerintahkan agar manusia melakukan perbuatan tertentu, tanpa memberikan akibat tertentu apabila perintah itu ditaati atau dilanggar. Suatu tertib sosial dapat pula memerintahkan agar suatu perbuatan dilakukan sekaligus dengan imbalan atau hukumannya. Imbalan dan hukuman merupakan sanksi-sanksi, namun lazimnya hanya hukuman yang disebut sebagai sanksi.

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.⁴⁸

⁴⁷ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm.621.

⁴⁸ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 84.

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana.

Menurut Roeslan Saleh, sebagaimana yang dikutip oleh Mahrus Ali mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.⁴⁹

Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang.⁵⁰

Bentuk hukuman Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

1. Pidana Pokok, yang terbagi atas :
 - a. Pidana Mati;

⁴⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.140.

⁵⁰ *Ibid*, hlm.141.

- b. Pidana Penjara;
 - c. Pidana Kurungan;
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana Tutupan.
2. Pidana Tambahan, yang terbagi atas :
- a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Memperhatikan ketentuan pasal tersebut di atas, maka sanksi pidana adalah pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang. Adapun pengertian sanksi pidana itu sendiri, menurut pendapat Immanuel Kant dalam Teori Absolut, bahwa pembedaan hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang karena kesalahannya melakukan kejahatan. Menurutnya dalam kejahatan itu dapat ditemukan alasan-alasan pembenar untuk menjatuhkan pidana, yang cenderung disepakati bahwa siapa saja yang menimbulkan penderitaan kepada orang lain, maka pelaku harus dibuat menderita atau sepantasnya mengalami hal yang sama dengan perbuatannya menimbulkan orang lain menderita.⁵¹

Pengertian sanksi pidana itu sendiri, menurut pendapat Anselm von Feuerbach dalam teori relatif adalah sanksi pidana bukan ditujukan sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari

⁵¹ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.119.

pemidanaan itu, sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Jadi tujuan pemidanaan adalah kemanfaatan, selain mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki pribadi pelaku.⁵²

Selanjutnya pengertian sanksi pidana itu sendiri, menurut teori gabungan mengajarkan bahwa penjatuhan pidana ditujukan untuk menjaminketertiban masyarakat dan memperbaiki perilaku pelaku. Sehingga penjatuhan pidana berdasarkan teori pembalasan atau teori tujuan dipandang berat sebelah, sempit dan sepihak. Menurut teori gabungan ini mengakui bahwa penjatuhan pidana sebagai pembalasan yang didasarkan pada kejahatannya. Selain itu, diakui pula penjatuhan pidana mempunyai tujuan dari pemidanaan itu sendiri.⁵³

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka sanksi pidana adalah merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakan hukum pidana. Pemberian pidana menjadi persoalan dan pemikiran di kalangan para ahli di dalam mencari alasan-alasan dan syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi pidana.

Pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional. Pelaku tindak pidana harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian

⁵² *Ibid*, hlm.120.

⁵³ *Ibid*, hlm.121.

penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang⁵⁴

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.⁵⁵ Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁵⁶

Roeslan Saleh dalam Niniek Suparni menyatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik.⁶⁸ Bambang Waluyo menyebutkan bahwa pidana adalah reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim

⁵⁴ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm.193

⁵⁵ *Ibid*, hlm.194.

⁵⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.82.

⁶⁸ *Ibid*. hlm.12

melalui siding peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.⁶⁹

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka suatu pidana harus:

1. Mengandung penderitaan atau konsekwensi lain yang tidak menyenangkan.
2. Dikenakan pada seorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana.
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu system hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.⁷⁰

Penjatuhan pidana atau hukuman adalah merupakan reaksi sosial antara lain:

1. Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum.
2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar.
3. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekwensi lain yang tidak menyenangkan.
4. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.⁷¹

Berdasarkan ruang lingkup pidanaan tersebut dapat diketahui bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur:

1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.⁷²

⁶⁹ Bambang Waluyo. *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 9.

⁷⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 22

⁷¹ *Ibid*, hlm.22

⁷² *Ibid*, hlm. 23

Seseorang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dipidanya seseorang harus dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

Menurut Andi Hamzah bahwa tujuan pemidanaan ditentukan sebagai berikut:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
5. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.⁵⁷

Ancaman hukuman yang ditentukan dalam suatu undang-undang pada umumnya menimbulkan pemaksaan psikologis bagi mereka yang akan atau telah melakukan pelanggaran pidana. Pemaksaan secara psikologis tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan ancaman-ancaman sanksi pidana bagi mereka yang ternyata telah melakukan pelanggaran dan dengan cara menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para pelanggarnya.

⁵⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm.66.

Teori pemaksaan psikologis dimaksudkan bahwa ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan, dalam arti orang harus menyadari bahwa jika melakukan suatu kejahatan itu mereka pasti akan dipidana. Jadi, tujuan utama pidana adalah memaksa penduduk secara psikologis agar mereka itu jangan sampai melakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum.⁵⁸

Berdasarkan hal tersebut, Anselm von Feuerbach berpendapat bahwa asas yang penting bagi pemberian ancaman pidana yakni setiap penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum dari suatu ketentuan menurut undang-undang dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang. Undang-undang harus memberikan suatu ancaman pidana berupa suatu penderitaan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum.⁵⁹

Berdasarkan ketentuan di atas, menurut von Feurbach ada tiga hal yang penting dikaitkan dengan pembedaan :

1. *Nulla poena sine lege* (setiap penjatuhan pidana haruslah didasarkan undang-undang);
2. *Nulla poena sine crimine* (suatu penjatuhan pidana hanyalah dapat dilakukan jika perbuatan yang bersangkutan telah diancam dengan suatu pidana oleh undang-undang);
3. *Nullum crimen sine poena legali* (perbuatan yang telah diancam dengan pidana oleh undang-undang dan jika dilanggar dapat berakibat dijatuhkannya pidana seperti yang diancamkan oleh undang-undang terhadap pelanggarnya).⁶⁰

Berdasarkan tiga hal tersebut, von Feuerbach mengharapkan bahwa orang akan menahan diri untuk melakukan pelanggaran hukum atau dengan kata lain ketentuan di atas dapat berfungsi sebagai sarana yang dapat mencegah secara

⁵⁸ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm.127.

⁵⁹ *Ibid*, hlm.128.

⁶⁰ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, h 134.

umum (*generale preventie*). Dari teori di atas, beberapa pandangan para ahli mengenai pidana dapat dijadikan bahan untuk membandingkan pendapat mengapa pidana masih diperlukan. Jan Remmelink mengatakan bahwa “kita harus mengakui bahwa kadar keseriusan pelaku, sifat perilaku yang merugikan atau membahayakan, termasuk situasi kondisi yang meliputi perbuatan tersebut, memaksa kita menarik kesimpulan bahwa sistem-sistem sanksi lainnya (perdata dan administratif, *penulis*), demi alasan teknis murni, kurang bermanfaat untuk menanggulangi atau mencegah dilakukannya tindakan kriminal. Remmelink mengingatkan bahwa “pidana adalah dan akan tetap harus dipandang sebagai *ultimum remedium*. Dalam hal ini, tidak dapat diharapkan bahwa hukum pidana harus mengisi seluruh kekosongan yang ada.”⁶¹

Muladi mengemukakan bahwa dewasa ini masalah pidana menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Dengan demikian, diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidana, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial. Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidana yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).⁶²

⁶¹ *Ibid*, hlm.135.

⁶² Muladi, *Op.Cit*, hlm. 53.

Antony Duff dan David Garland mengemukakan bahwa tujuan penal adalah termasuk di dalamnya retribusi (*retribution*), penjeraan (*deterrence*), perbaikan (*reform*), penghukuman (*denunciation/ condemnation*), dan kekurangan kemampuan/pembatasan untuk bertindak melakukan kejahatan lagi (*incapacitation*) atau perlindungan masyarakat (*social defence*).⁶³ Kelima tujuan tersebut sampai sekarang masih menjadi perdebatan dalam filsafat pidana.

Herbert L. Packer, setelah mengkaji mengenai ketiga pandangan, yakni pandangan retributif, utilitarian, dan *behavioral*, merinci teori yang berusaha memberikan pembenaran pidana yakni *Integrated Theory of Criminal Punishment* yang meliputi :

1. *Retribution*;
2. *Utilitarian prevention*;
3. *Special deterrence (intimidation)*;
4. *Behavioral prevention (incapacitation)*;
5. *Behavioral prevention (rehabilitation)*.⁶⁴

Pandangan *retribution* (pengimbalan/pembalasan), menurut Packer, didasarkan atas gagasan bahwa terhadap kejahatan dapat dibenarkan untuk dipidana, sebab manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia harus menerima ganjaran yang selayaknya. Pandangan ini dapat dibagi atas dua bagian utama, yakni teori pembalasan (*revenge theory*) dan teori penderitaan dan penebusan dosa (*expiation/atonement theory*). Pidana dianggap sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan atas dasar tanggung jawab penuh dari individu pelakunya, misalnya melalui lembaga *lex talionis* dengan pembalasan yang setimpal (mati dibalas mati). Pidana dianggap penebusan dosa

⁶³ *Ibid*, hlm.55.

⁶⁴ PAF. Lamintang, *Op.Cit*, hlm.89.

dilakukan dengan cara membuat si pelaku kejahatan mengalami penderitaan tertentu sehingga ia merasa terbebas dari rasa berdosa dan bersalah.⁶⁵

Pandangan utilitarian ini dapat dianggap sebagai reaksi terhadap pandangan klasik yang bersifat retributif. Pandangan kedua ini melihat *punishment* sebagai cara untuk mencegah atau mengurangi kejahatan. Premisnya adalah bahwa pemidanaan sebagai derita bagi terpidana, hanya dapat dianggap sah jika terbukti dengan dijatuhkannya pidana, penderitaan itu memang lebih baik daripada tidak dijatuhkan pidana, khususnya dalam rangka menimbulkan efek pencegahan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Teori ini, sebagaimana Packer sebutkan, bahwa gagasan *deterrence* sebagai sebuah model dari pencegahan sering dikritik atas dasar psikologis. Para penjahat, menurut pendapat ini, tidak akan merenungkan tentang akibat hukum sebelum mereka melakukan kejahatan.⁶⁶

Anak sebagai pelaku kejahatan sodomi, maka harus dilakukan penegakan hukum berupa sanksi pidana dan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum akibat melakukan sodomi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Tindakan yang paling tepat dan bijaksana terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dengan tidak meninggalkan peraturan perundang-undangan anak, maka diupayakan langkah-langkah demi terjaminnya hak dan perlindungan anak yang diupayakan dengan langkah-langkah pemikiran sebagai berikut :

⁶⁵ *Ibid*, hlm.90.

⁶⁶ *Ibid*, hlm.91.

- a. Bilamana pengadilan melihat dan meyakini kehidupan di lingkungan keluarga itu dapat membantu anak agar tidak lagi melakukan perbuatan pidana (ada jaminan). Dalam hal ini bijaksana bilamana tidak dijatuhkan hukuman apapun.
- b. Bilamana keadaan keluarga si anak tidak memberi jaminan, sementara keadaan keluarganya tidak memberi contoh yang baik, maka tentu pilihan yang tepat ialah menjadikan ia anak negara atau jika terdapat pihak ketiga yang merasa berkewajiban secara moral untuk mengakomodasikannya dan bersedia menjadi orang tua asuh, dengan dasar pemikiran bahwa kebutuhan anak yang paling dominan disini adalah kasih sayang keluarga, kasih sayang orang tua, yang tidak pernah diperolehnya sejak ia lahir ditinggal ibunya kemudian diasuh oleh keluarganya yang tidak memperlihatkan contoh kehidupan yang baik.⁶⁷

Menjatuhkan hukuman terhadap anak haruslah sangat berhati-hati, jika tidak ada pilihan lain seperti anak sudah berkali-kali melakukan perbuatan pidana dan sifat kejahatannya meningkat. Kemudian hal itu harus didukung pula oleh hukum positif yang memiliki sanksi atas pelanggarannya. Didasarkan kepada kesadaran akan masalah anak yang merupakan salah satu masalah pokok yang perlu diperhatikan dan dipikirkan pemecahannya.

Khusus dalam rangka perlindungan dan perlakuan terhadap anak dalam bidang peradilan, maka Hakim dalam memutuskan perkara anak perlu memfokuskan titik perhatiannya pada 2 (dua) hal, yaitu :

- a. Masa depan pelanggar hukum yang berusia muda atau belum dewasa.
- b. Akibat-akibat sosiologis dan psikologis akibat diterapkannya suatu jenis hukuman.⁶⁸

Macam-macam larangan dari tindak pidana yang diatur dalam UU PA adalah sebagai berikut:

⁶⁷ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 71.

⁶⁸ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 140.

- a. Setiap orang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya atau memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (Pasal 76A dan Pasal 77 UU PA).
- b. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun (Pasal 77 A UU PA).
- c. Setiap orang yang melanggar yaitu menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (Pasal 76 B Pasal 77 B UU PA).
- d. Setiap orang yang melanggar yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan dalam hal anak luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta dalam hal anak mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun (Pasal 76C dan Pasal 80 UU PA)
- e. Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima

belas) tahun. Ketentuan pidana tersebut berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Jika dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana semulanya (Pasal 76D dan Pasal 81 UU PA).

- f. Setiap orang yang melanggar melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Jika dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana semulanya (Pasal 76E dan Pasal 82 UU PA).
- g. Setiap orang yang melanggar ketentuan yaitu, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun (Pasal 76F dan Pasal 83 UU PA).
- h. Setiap orang yang melanggar ketentuan yaitu, menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses

pembangunan masyarakat dan budaya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (Pasal 76G dan Pasal 86A UU PA)

- i. Setiap orang yang melanggar ketentuan, yaitu merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (Pasal 76H dan Pasal 87 UU PA)
 - j. Setiap orang yang melanggar ketentuan yaitu, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (Pasal 76I dan Pasal 88 UU PA).
 - k. Setiap orang yang melanggar ketentuan, yaitu dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun (Pasal 76J dan Pasal 89 UU PA).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Jenis-jenis dari pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pidana dengan syarat merupakan pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalana masa pidana, memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim.⁶⁹

Menurut penjelasan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim apabila pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada anak paling lama 2 (dua) tahun, dengan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umumnya adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalini masa pidana dengan syarat sedangkan syarat khususnya adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang diterapkan dalam putusan hakim. Jangka waktu masa pidana dengan syarat yang dapat dijatuhkan oleh hakim paling lama adalah 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, anak diawasi oleh Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk menepati persyaratan yang telah ditetapkan. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, anak juga harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pidana dengan syarat dapat dilakukan melalui tiga cara sebagai berikut :

a. Pembinaan di luar lembaga

Pembinaan di luar lembaga dapat berupa :

- 1) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina. Adapun pejabat pembina merupakan petugas yang mempunyai kompetensi di bidang yang dibutuhkan oleh anak sesuai dengan *asesmen* Pembimbing Kemasyarakatan. Jika selama

⁶⁹ *Ibid.*, hlm.142.

pembinaan ini anak melanggar syarat khusus seperti yang telah dijelaskan di atas, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampau maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan, seperti yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 2) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa.
- 3) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.⁷⁰

- b. Pelayanan masyarakat adalah “pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan ke masyarakat yang positif”.⁷¹ Misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu dipanti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan. Menurut penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana pelayanan masyarakat, dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif, yang dapat dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. Anak yang tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, maka pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada Hakim Pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
- c. Pengawasan adalah “pidana yang khusus dikenakan untuk anak yakni, pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 143.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 144.

dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan”.⁷² Pengawasan dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, dimana anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



⁷² Wagiati Soetodjo, *Op. Cit.*, hlm. 89.

BAB III

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA SODOMI TERHADAP ANAK

3.1. Tindak Pidana Sodom

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁷³

PAF. Lamintang menyebutkan tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁷⁴ Leden Marpaung menyebutkan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁷⁵

Andi Hamzah merumuskan tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).⁷⁶

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan

⁷³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2017, hlm.182

⁷⁴ *Ibid*, hlm.183.

⁷⁵ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.8

⁷⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm.96.

perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁷⁷

Teguh Prasetyo mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁸

Kamus hukum mengartikan delik sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.⁷⁹ Dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah *strafbaar feit* kadang juga menggunakan kata *delict* yang berasal dari bahasa lain *delictum*. Secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui penggunaan *strafbaar feit*.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Seperti diketahui bahwa istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana.⁸⁰

⁷⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm.16

⁷⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2017, hlm.48

⁷⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, hlm.144.

⁸⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 26

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.⁸¹

Simon mendefinisikan *strafbaar feit* dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya.⁸² Utrecht memandang rumusan yang dikemukakan oleh Simon itu merupakan rumusan yang lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur *strafbaar fit* meliputi :

1. Suatu perbuatan
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman
3. Perbuatan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁸³

⁸¹ M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2016, hlm. 8

⁸²Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm.4.

⁸³*Ibid.*,

KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang digunakanpun sama yaitu *strafbaar feit*. Namun dalam menterjemahkan istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan. Sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meski tidak untuk menterjemahkan *strafbaar feit*. Sedangkan Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana, dimana beliau menterjemahkan secara harfiah menjadi peristiwa pidana.⁸⁴ Meskipun terdapat banyak perbedaan pengistilahan, namun yang jelas semua bersumber pada *strafbaar feit*. Mengenai penggunaan istilah tersebut A.Z. Abidin sependapat bahwa lebih baik digunakan istilah padanannya saja yang banyak digunakan yaitu delik.⁸⁵

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat ‘tindakan mana bersifat dapat dipidana’.⁸⁶ Perumusan Van Simon dalam M. Hamdan, bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.⁸⁷

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan

⁸⁴Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 4.

⁸⁵*Ibid.*, hlm. 65.

⁸⁶ M. Hamdan, *Op.Cit*, hlm. 8

⁸⁷ Adami Chazawi.*Op.Cit*, hlm. 28.

dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁸⁸

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.⁸⁹

R. Soesilo menyebutkan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁹⁰ Tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.

⁸⁸ Moeljatno. *Op.Cit.*, hlm. 54

⁸⁹ M. Hamdan, *Op.Cit.*, hlm. 9

⁹⁰R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Politea, Bogor, 2014, hlm.25.

- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.⁹¹

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.⁹²

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Salah satu bentuk perbuatan seks sesama jeniskelamin adalah sodomi. Sodomi merupakan perbuatan yang biasanya terjadientara pria secara anal atau

⁹¹ *Ibid.* hlm. 26

⁹² M. Hamdan. *Op.Cit.* hlm. 10

oral. Perbuatan sodomi sesama jenis atau yang disebut sebagai perbuatan homo seksual merupakan perbuatan melanggar kesusilaan antara dua orang yang memiliki kelamin sama, baik antara laki-laki dengan laki-laki ataupun antara perempuan dengan perempuan.⁹³

Istilah sodomi tidak dapat ditemukan baik dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang khusus diluar KUHP. Perbuatan sodomi dapat dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur secara khusus pada Pasal 292 KUHP. Pasal tersebut mengatur mengenai pencabulan sama kelamin yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak. Secara tidak langsung, rumusan Pasal 292 KUHP memberikan perlindungan terhadap anak yang belum cukup umur yakni anakyang berusia dibawah 21 tahun dari perilaku seksual menyimpang peraturan sejenis seperti Pasal 292 KUHP juga diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tetapi dalam pasal tersebut tidak secara langsung disebutkan dengan istilah perbuatan cabul sesama jenis kelamin melainkan hanya dengan istilah perbuatan perbuatan cabul.⁹⁴

Perbuatan cabul yang dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditujukan pada orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur. Dengan kata lain, pasal tersebut tidak berlaku bagi pelaku yang melakukan perbuatan sodomi terhadap korban yang telah cukup umur atau dewasa.⁹⁵

⁹³R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm.120

⁹⁴ Sapri Suhairu, *Op. Cit*, hlm.142.

⁹⁵ *Ibid*, hlm.143.

Sebelum ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengaturan tentang kejahatan seksual pada anak khususnya tentang sodomi terhadap anak diatur secara umum di dalam KUHP tepatnya di dalam Pasal 292 KUHP menyatakan bahwa “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.⁹⁶

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, pengaturan kekerasan seksual pada anak yang berupa perkosaan atau memaksa anak melakukan persetubuhan tidak lagi bergantung pada ketentuan yang ada di KUHPidana hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengaturan tentang kejahatan seksual pada anak di atur secara khusus di dalam

1. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, yaitu:
 - (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 - (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

⁹⁶ Bambang Hartono, “Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Konteks Ultimum Remedium sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak”, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol.10 Nomor 2 Thn 2018, hlm.18.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, dapat dikemukakan bahwa unsur pokok dari kejahatan seksual berupa perkosaan pada anak adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan ataupun tipu muslihat dalam memaksa anak melakukan persetubuhan.

2. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, yaitu:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa : setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/ataupihak lain. Ketentuan Pasal 69a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual berupa edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁹⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai kejahatan seksual (sodomi) terhadap anak, sebelum adanya aturan undang-undang yang di

⁹⁷ Lidya Rahmadani Hasibuan, "Diversi dan Keadilan Restoratif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Pledoi*, Edisi III/2019, hlm.302.

atur secara khusus pelaku kekerasan seksual terhadap anak di jerat dengan ketentuan Pasal 292 KUHPidana, namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak kekerasan seksual terhadap anak dijerat sesuai dengan Undang-undang perlindungan anak tersebut.⁹⁸

Pasal 292 KUHP menentukan:“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur- unsur objektif:
 - a. Perbuatannya yaitu perbuatan cabul.
 - b. Pembuatnya yaitu orang dewasa.
 - c. Objeknya yaitu orang sesama jenis kelamin.
2. Unsur subjektif yaitu yang diketahuinya belum dewasa atau patut diduga belum dewasa.

Sama seperti persetubuhan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat dan persetubuhan terjadi antara orang yang berlainan jenis, tetapi pada perbuatan ini terjadi di antara dua orang yang sesama kelamin baik itu lelaki dengan lelaki (*sodomi atau homoseksual*) ataupun perempuan dengan perempuan (*lesbian*).⁹⁹

⁹⁸ Martha Lalungkan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Lex Crimen*, Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm.139.

⁹⁹ Mamfaluthy Al-Fuadhil Ma'az, “Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelecehan”, melalui <http://peunebahlm.kompast.com>, diakses Senin, 14 18 Maret 2024 Pukul 21.00 wib.

Walaupun terjadi antara dua orang yang sesama kelamin, tetapi yang menjadi subjek hukum kejahatan dan dibebani tanggung jawab pidana adalah siapa yang di antara dua orang itu yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa. Pembebanan tanggung jawab pada pihak orang yang telah dewasa adalah wajar karena dibentuknya kejahatan ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum orang yang belum dewasa dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan umum.

Pasal ini mengatur mengenai perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yang belum dewasa yang berjenis kelamin sama dengan pelaku. Dewasa berarti telah berumur dua puluh satu tahun atau belum berumur dua puluh satu tahun tetapi sudah pernah kawin. Jenis kelamin yang sama berarti laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Perbuatan cabul yang dimaksud sama dengan penjelasan Pasal 289 KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Tindak pidana sodomi terhadap anak dilakukan dengan beragam modus operandi sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Pelaku melakukan tindak pidana sodomi terhadap anak dengan cara pelaku mengajak berkenalan dengan anak yang akan menjadi korbannya, pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan sesuatu dan setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pencabulan.

¹⁰⁰ Martha Lalungkan, *Op. Cit*, hlm.148-150.

2. Pelaku melakukan tindak pidana sodomi terhadap anak dengan cara atau modus memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat anak menjadi tidur atau pingsan, obat-obatan tersebut dengan mudah didapatkan di apotek tanpa memerlukan resep dokter yang antara lain seperti obat bius yang dapat menimbulkan rasa kantuk yang kuat dan setelah korbannya tidak sadarkan diri kemudian pelaku melakukan perkosaan.
3. Pelaku melakukan sodomi terhadap anak dengan cara pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan anak-anak atau yang sering berada di lingkungan anak-anak, mengajak bermain ataupun berbicara dengan anak kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, setelah anak tersebut mengiyakan ajakan pelaku, pelaku melakukan sodomi.
4. Modus pelaku sodomi yang menjadikan anak sebagai obyek perkosaannya dengan cara berawal dari media elektronik berupa jejaring sosial seperti *yahoo*, *facebook*, *friendster* dan lain-lain yang dimana usia seorang anak sudah dapat mengetahui dan memakai kemajuan teknologi tersebut, setelah pelaku berbincang atau dengan kata lain *chatting* dengan korbannya anak, kemudian anak tersebut diajak bertemu dengan pelaku dan setelah pelaku bertemu dengan anak yang akan menjadi objeknya, kemudian pelaku menggiring anak tersebut ke suatu tempat untuk melakukan niat jahat pelaku yaitu sodomi.

5. Pelaku melakukan sodomi terhadap anak dengan modus atau cara menculik anak yang akan menjadi objek sodomi dan membawanya ke suatu tempat kemudian pelaku melaksanakan niat jahatnya yaitu mencabuli anak tersebut.
6. Pelaku melakukan sodomi terhadap anak dengan modus atau cara, pelaku menghipnotis atau membuat anak tersebut tidak sadar dengan kekuatan alam bawah sadar yang di buat oleh pelaku sehingga apa yang pelaku katakan anak atau korbannya akan selalu menurutinya dari keadaan seperti pelaku melakukan niat jahatnya dengan mensodomi anak atau korbannya.
7. Pelaku melakukan sodomi terhadap anak dengan cara atau modus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak atau korbannya sehingga anak tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan sodomi terhadap korbannya.

Modus-modus operandi sodomi terhadap anak di atas ialah sejumlah modus operandi atau cara yang digunakan oleh pelaku sodomi demi mencapai kepuasan seksualnya yang dilampiaskan kepada anak-anak. Tindak pidana sodomi dan beragam bentuk modus yang dilakukan oleh para pelaku disebabkan oleh suatu faktor yang mendukung perbuatan tersebut. Adapun faktor-faktor penyebab tindak pidana sodomi yang dimana memiliki motif beragam yaitu:¹⁰¹

1. Pengaruh perkembangan teknologi;
2. Pengaruh alkohol;
3. Situasi (adanya kesempatan);
4. Peranan korban;
5. Lingkungan:

¹⁰¹ Ulang Mangun Sosiawan, "Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16 Nomor 4 Thn 2018, hlm.109.

- a. Keluarga: *broken home*, kesibukan orang tua;
 - b. Masyarakat.
6. Tingkat pendidikan rendah;
 7. Pekerjaan (pengangguran);
 8. Rasa ingin tahu (anak).

3.2. Faktor-Faktor Anak Melakukan Tindak Pidana Sodomi

Anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan sosial, secara utuh selaras dan seimbang.

Anak sebagai generasi penerus yang sering dikumandangkan sebagai pewaris bangsa, tunas-tunas muda harapan bangsa, pada setiap zamannya mempunyai tanggung jawab untuk melangsungkan perjuangan bangsa dalam mencapai cita-cita nasional seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Konsep tentang anak nakal menurut Romli Atmasasmita dalam Wagati Soetodjo penggunaan istilah “ *Juvenile Delinquency* “ adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.¹⁰²

¹⁰² Wagati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama Bandung, 2014, hlm. 11

Istilah yang lazim, perkataan “*Juvenile*“ sering dipergunakan sebagai istilah lain dari anak-anak. Terhadap istilah ini ada dua penafsiran dalam pengertiannya : pertama pengertian anak-anak untuk pertimbangan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dalam rangka menerapkan kebijakan pidana pada proses peradilan anak. Dari yang pertama ini hanya dimaksudkan untuk membedakan antara pelaku pidana yang masih anak-anak (*non adult offender*) dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa (*adult offender*). Kemudian pengertian yang kedua adalah pengertian sebagai remaja, sebutan ini biasanya didasarkan pada kondisi psikologis seseorang, dimana pada usia belasan tahun sering disebut sebagai remaja. Namun demikian pengertian inipun tidak semua orang dapat menerimanya, karena pengertian “*juvenile*“ terlalu umum dan mencakup semua orang yang masih muda usianya.

Menurut Kartini Kartono dalam Wagiyati Soetodjo bahwa yang dikatakan *juvenile delinquency* adalah perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkat laku yang menyimpang.¹⁰³ Romli Atmasasmita dalam Wagiyati Soetodjo mengatakan bahwa tindak pidana anak-anak adalah tindakan yang dilakukan anak-anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara, yang oleh masyarakat dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.¹⁰⁴

¹⁰³ *Ibid*, hlm.12.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm.13.

Kenakalan dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang tercela yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum, minimal perbuatan tersebut dapat mengganggu ketentraman orang lain atau masyarakat sekitarnya.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam berbagai hal upaya perlindungan terhadap anak dihadapkan pada permasalahan dan tantangan baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi tingkah laku dan prilaku anak.

Perubahan gaya dan cara hidup sebagian masyarakat, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang tentunya berpengaruh terhadap nilai dan prilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap, prilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.¹⁰⁵

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

1. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan
2. Arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi
3. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

¹⁰⁵ John Dirk Pasalbessy, "Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya", *Jurnal Sasi*, Vol.16. No.3 Bulan Juli - September 2020, hlm.412.

Menghadapi dan menanggulangi tingkah laku anak nakal perlu dipertimbangkan berbagai hal yang melatarbelakanginya. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi prilakunya. Untuk itu diperlukan pembinaan dan bimbingan dari orang tua dan masyarakat sekelilingnya.

Apabila terdapat kekurangan identifikasi antara orang tua dan anak, mereka akan hidup dalam dunianya masing-masing dengan hampir tidak ada persamaan satu dengan yang lainnya. Orang tua kerap tidak tahu apa yang dilakukan oleh anaknya dan anak tidak tahu tentang kegiatan orang tuannya. Dengan demikian diperlukan suatu fundamental yang terarah guna menciptakan harmonisasi dalam kehidupan berkeluarga sehingga menciptakan generasi yang berpotensi. Orang tua harus menjadi panutan bagi anak-anaknya hal ini sangat penting bagi *sense of belonging* seorang anak, kode moral yang diterapkan di rumah sebaiknya tidak menyimpang dengan kode moral yang ada di sekolah maupun lingkungan masyarakat sehingga anak dapat memahami dan tidak mencari kebenaran menurut caranya sendiri.¹⁰⁶

Suatu kejahatan, kenakalan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki penyebab yang menjadi latar belakang mengapa perbuatan itu dilakukan. Faktor-faktor yang mendorong perbuatan itu dilakukan sering juga disebut sebagai motivasi dimana didalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan, cita-cita yang kemudian diwujudkan

¹⁰⁶ Rizky Rudi, "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Rechtvinding*, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2018, hlm.82.

dengan lahirnya perbuatan-perbuatan, demikian pula perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tidak terlepas dari factor yang mendukung anak yang melakukan perbuatan pidana.

Menurut Kartini Kartono, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu:¹⁰⁷

1. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan pidana yang berasal dari dirinya sendiri yang meliputi beberapa hal yaitu:

- a. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan.
- b. Meningkatkan agresifitas dan dorongan seksual.
- c. Salah asuhan, salah didik dari orang tua sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya.
- d. Hasrat untuk berkumpul dengan teman-teman senasib dan sebaya menjadi kesukaan untuk meniru-niru.
- e. Kecenderungan pembawaan yang patologis.
- f. Konflik bathin sendiri dan kemudian mempergunakan mekanisme pelarian diri yang irasional.¹⁰⁸

2. Faktor ekstern.

Menurut Kartini Kartono Faktor ekstern adalah faktor yang lahir dari luar anak faktor ini terdiri atas beberapa hal yaitu:¹⁰⁹

a. Faktor Lingkungan Keluarga

Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap seorang anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam kehidupan seorang anak dan dari keluarga pula untuk pertama kalinya anak mendapat pendidikan. Arti keluarga

¹⁰⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm.67.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm.68.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm.69.

bagi anak adalah merupakan tumpuan pendidikan anak. Keluarga pertama-tama bagi anak, dan dari keluarga pulalah anak pertama-tama akan menerima pendidikan, karena keluarga mempunyai peranan penting dalam keluarga.

Seorang anak dalam keluarga belajar untuk memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu yang akan dibawahnya untuk memasuki kehidupan yang lebih luas dalam pergaulan dimasyarakat. Pengalaman yang didapatkan dari keluarga ikut menentukan cara anak untuk bertingkah laku. Apabila keluarga memberikan contoh yang baik maka akan berpengaruh positif bagi anak dan akan diwujudkan tingkahlakunya dalam pergaulan, baik pun sebaliknya jika dalam keluarga terjadi hubungan yang kurang baik, maka kemungkinan besar anak dalam pergaulannya akan berjalan secara tidak baik pula. Jadi bukan merupakan suatu yang mustahil apabila kemudian banyak dijumpai anak yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Umumnya sebagian besar waktu anak adalah berada dalam keluarga. Oleh karena itu tidak mustahil apabila anak nakal disebabkan karena pengaruh dari keadaan keluarganya, apalagi kondisi keluarga itu tidak normal. Keluarga tidak normal bisa berupa keluarga yang mengalami perpecahan atau sering disebut dengan istilah *broken home*. Perpecahan (*broken home*) sering mengakibatkan anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari bapak dan ibu atau bahkan keduanya.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang makin modern, sering dijumpai orang tua yang sibuk dengan urusannya masing-masing terutama dalam

hal mencari nafkah. Kondisi ini menyebabkan anak kurang mendapatkan pengarahan dan pengawasan dari orang tuanya, sehingga tidak jarang anak kemudian mencari kesibukan di luar rumah yang bisa saja bersifat negatif untuk menarik perhatian orang tuanya sebagai bentuk pelampiasan karena merasa diabaikan.

Lemahnya ekonomi keluarga juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan pidana. Fenomena ini sering terjadi pada keluarga kelas menengah kebawah yang pada umumnya hanya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam batas minimum. Bahkan kadang-kadang untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga (anak) harus ikut berpartisipasi dalam mencari nafkah demi mempertahankan hidup mereka. Dengan kondisi yang seperti ini orang tua secara otomatis kurang dapat mengawasi anak-anaknya sehingga kadang untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri seorang anak melakukan perbuatan yang tidak benar, (seperti mencuri, memeras, merampas dan sebagainya).

b. Faktor Lingkungan sekolah.

Masalah pendidikan disekolah bisa menjadi motifasi dariluar yang bisa mendorong anak untuk melakukan suatu perbuatan yang menyimpang. Kondisi sekolah yang tidak baik dapat mengganggu proses belajar mengajar anak didik yang pada gilirannya dapat memberikan peluang bagi anak didik untuk berperilaku menyimpang.

c. Faktor lingkungan pergaulan.

Hal yang perlu diperhatikan yaitu sesuai dengan perkembangan keadaan pada waktu sekarang ini adalah diantara anak-anak yang memasuki sekolah tidak semuanya berwatak baik (misalnya ada yang penakut, ada yang patuh dan adapula

anak yang keras kepala dan tidak dapat diatur. Bahkan tidak jarang dijumpai dalam suatu sekolah yang anak didiknya suka merokok dan mengkonsumsi obat-obat terlarang. Sikap-sikap tidak disiplin seperti inilah yang dapat berpengaruh besar kepada anak yang pada awalnya bermental baik.

Masyarakat merupakan tempat pendidikan ketiga setelah lingkungan keluarga dan sekolah, karena anak disamping berinteraksi dengan anggota keluarganya juga akan memasuki pergaulan yang lebih besar lagi yaitu lingkungan masyarakat disekitarnya. Pengaruh yang diberikan lingkungan pergaulan besar sekali dan bahkan terkadang dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan keluarga. Dari lingkungan keluarga ini seorang anak akan banyak menyerap ahal-hal baru yang dapat mempengaruhinya, untuk bertingkah laku lebih baik atau sebaliknya menjadi buruk.

Proses pembentukan keperibadian anak biasanya mulai dan berkembang pada saat anak tersebut menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkumpul dengan teman-temannya. Dengan demikian pengaruh lingkungan pergaulan terutama pengaruh dari teman-temannya sangat besar bagi anak dapat melakukan apa yang dianggap baik menurutnya dan apa yang menjadi sumber bagi anak untuk melakukan perbuatan menyimpang.

d. Faktor *mass media* atau media massa.

Mass media yaitu yang sering dikenal dengan media massa, seperti majalah, surat kabar, radio, tape, televisi, VCD, dan lain-lain, memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Tidak dapat disangkal bahwa media massa

memegang peranan yang positif dalam meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat. Keberadaan sarana dan pra sarana dan alat-alat tersebut mempermudah masyarakat dapat mengetahui peristiwa yang terjadi baik diluar maupun dalam negeri dengan cepat.

Banyak sekali dijumpai mass media yang tidak mendidik. contoh umum seperti buku dan majalah yang menyajikan gambar dan cerita-cerita yang dikategorikan sebagai pornografi dan tayangan-tayangan baik film maupun acara televisi yang menentengahkan adegan porno dan kekerasan. Hal ini bisa memberikan pengaruh yang buruk terhadap anak, dengan mengikat kondisi kontrol diri anak yang masi belum secara penuh dan juga mudahnya anak untuk melakukan hal-hal yang bagi mereka suatu hal yang menantang.

Berdasarkan uraian di atas tampak jelas bahwa anak yang melakukan kejahatan dan dihubungkan dengan teori kriminologi, maka tidak lepas dari faktor-faktor yang dapat mendorong anak melakukan perbuatan melanggar hukum atau melakukan kejahatan atau dapat juga dikatakan latar belakang dilakukannya perbuatan itu. Anak melakukan kejahatan tentu ada sebab-sebab kejahatan yang menjadi faktor utama dalam proses dan terjadinya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung.

Suatu tindakan kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki penyebab yang menjadi latar belakang mengapa perbuatan itu dilakukan seiring juga disebut sebagai motivasi dimana didalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan, cita-cita yang kemudian diwujudkan dengan lahirnya perbuatan-perbuatan, demikian pula

perbuatan kejahatan sodomi yang dilakukan oleh anak tidak terlepas dari faktor yang mendukung anak yang melakukan perbuatan menyimpang.

Seseorang anak atau seorang yang dibawah umur apabila memiliki faktor internal maupun eskternal yang kurang baik akan memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan menyimpang (kejahatan). Karena dari hasil penelitian ini, bahwa didalam setiap kehidupan anak antara anak yang satu dengan anak yang lain berbeda.

3.3. Penyelesaian Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Akibat Melakukan Tindak Pidana Sodomi

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada paragraf 8 bagian umum menyatakan bahwa dari kasus yang muncul, ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau anak saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Perumusan sanksi pidana dan sanksi tindakan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menganut apa yang disebut dengan *double track system*. Dengan kata lain, Undang-Undang ini telah secara eksplisit mengatur tentang jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan sekaligus. Menurut Marlina,

hukuman terbaik bagi anak dalam peradilan pidana bukanlah hukuman penjara, melainkan tindakan ganti rugi menurut tingkat keseriusan tindak pidananya.¹¹⁰

Anak yang melakukan tindak pidana dapat diproses hukum dan upaya yang sesuai. Salah satu penyelesaiannya adalah melalui suatu Peradilan Anak sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak dengan tanpa mengabaikan tegaknya keadilan. Disepakati bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:

1. Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara, warga masyarakat dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban
2. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.¹¹¹

Menegakkan keadilan terhadap anak-anak yang telah melakukan tindak pidana sebagai tugas pokok badan peradilan yang dibebankan oleh undang-undang, tidak hanya mengutamakan pidana saja sebagai unsur utama, tetapi perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh Peradilan Anak.

Indonesia telah mempunyai Undang-Undang khusus tentang pengadilan anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perangkat hukum yang tertulis dan terkodifikasi semacam itu merupakan jaminan sebagai patokan untuk berlangsungnya

¹¹⁰ Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm.156

¹¹¹ Aminah Aziz. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Universitas Sumatera Utara USU Pers. Medan, 2018, hlm.26

Pengadilan Anak, karena menyangkut akan suatu kepastian hukum dan kesebandingan hukum.

Sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang berupa sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok, ada 5 (lima) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

1. Pidana peringatan
2. Pidana dengan syarat:
 - a. Pembinaan di luar lembaga;
 - b. Pelayanan masyarakat;
 - c. Pengawasan;
3. Pelatihan kerja;
4. Pembinaan dalam lembaga
5. Penjara

Mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada dua macam, yakni:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
2. Pemenuhan kewajiban adat
3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Ketentuan lebih

lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, dimana memuat pidana pokok berupa: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, maka khusus untuk pidana mati, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki apabila anak yang telah melakukan kenakalan diancam dan dijatuhi pidana pokok berupa pidana mati.

Pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum dilatarbelangi oleh filosofi bahwa semata-mata demi kepentingan anak. Artinya, terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa tidak diinginkan untuk dijatuhi pidana mati, karena anak sangat memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan yang menunjang perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Karena itu, apabila diancamkan pidana mati, maka upaya pembinaan dan perlindungan tidak akan pernah dapat diberikan sementara usia yang akan dijalani oleh seorang anak masih sangat panjang.¹¹²

Ancaman pidana seumur hidup, yang bermakna bahwa pelaksanaan pidana akan dilalui sepanjang hidup anak di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut tidak diinginkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

¹¹² Maulana Hassan Madong. *Op. Cit*, hlm.44.

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.¹¹³

Pidana pengawasan adalah jenis pidana yang baru. Pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pidana pengawasan bukan merupakan pidana penjara ataupun kurungan yang dilaksanakan di rumah si anak, tetapi berupa pengawasan terhadap terpidana selama waktu tertentu yang ditetapkan putusan pengadilan.

Pidana tambahan, Pasal 10 KUHP, merumuskan tiga macam, yaitu berupa:

1. Pencabutan beberapa hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

Ketentuan tentang pidana tambahan dalam KUHP dibandingkan dengan ketentuan dalam UU SPPA menunjukkan bahwa UU SPPA yang tidak menghendaki agar anak yang melakukan kenakalan dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, selain juga pengumuman putusan hakim. Berkaitan dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, memang sudah sepatutnya tidak diberlakukan terhadap anak.

¹¹³ Shanty Dellyana. *Op.Cit*, hlm. 18-19

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menginginkan anak yang telah melakukan kenakalan dijatuhi pidana tambahan berupa Pengumuman Keputusan Hakim. Hal ini memang dibenarkan, karena anak yang walaupun telah divonis pidana yang akan berpengaruh terhadap perkembangannya fisik, sosial, dan mentalnya, akan menambah penderitaannya kalau ditambah dengan pengumuman terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tersebut yang kemudian akan diketahui oleh masyarakat luas termasuk temantemannya.¹¹⁴

Pemidanaan adalah hal yang tidak dikehendaki pada seorang anak, sekalipun ia telah melakukan kejahatan. Jenis sanksi hukuman yang kedua bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah berupa tindakan. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak A, sanksi tersebut ada tiga macam, yaitu:

1. Pengembalian kepada orang tua/Wali.
2. Penyerahan kepada seseorang.
3. Perawatan di rumah sakit jiwa.
4. Perawatan di LPKS.
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
6. Pencabutan surat izin mengemudi.
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang berdasarkan putusan pengadilan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau seseorang bukan berarti

¹¹⁴ Maidin Gultom, *Op. Cit*, hlm.50

sepenuhnya di bawah pengawasan orang tua tersebut, akan tetapi anak yang bersangkutan tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam suatu perkara anak yang berkonflik dengan hukum, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau seseorang tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (sebagai anak sipil) untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal ketrampilan di bidang pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya, sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup lebih baik dan mandiri.

Prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh pemerintah di lembaga pemasyarakatan anak atau departemen sosial, akan tetapi dalam dalam kepentingan anak menghendaki, hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti: pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memerhatikan agama anak yang bersangkutan.¹¹⁵

Penjatuhan sanksi hukum berupa tindakan:

1. Pengembalian kepada orang tua/wali.
2. Penyerahan kepada seseorang
3. Perawatan di rumah sakit jiwa.
4. Perawatan di LPKS.
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
6. Pencabutan surat izin mengemudi.¹¹⁶

Perbaikan akibat tindak pidana. tersebut pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun, pada ayat (1) dapat diajukan oleh

¹¹⁵ *Ibid*, hlm.52.

¹¹⁶ *Ibid*, hlm.53.

penuntut umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Pasal 82 ayat (2, 3, dan ayat 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dimaksud dengan penyerahan kepada seseorang adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh anak. Perawatan dirumah sakit jiwa adalah tindakan yang diberikan kepada Anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa, sedangkan perbaikan akibat tindak pidana misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.¹¹⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaedahnya mudah didefenisikan. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan ditaati sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun seperti negara saat ini, termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka untuk menangani perkara anak atau orang yang belum cukup umur yang melakukan

¹¹⁷ Aminah Aziz, *Op. Cit*, hlm.61.

tindakan pidana adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedudukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah mencapai proses legalitas, kemudian mendudukan asas-asas hukum acara pidana semakin prospektif. Rumusan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi objektif dari asas-asas dalam proses peradilan anak di Indonesia. Ketentuan legalitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam proteksi hukum acara pidana dapat disebut sebagai hukum acara pidana anak yang khusus mengatur pengadilan anak dengan segala fenomena yuridis dan keutamaan legalitas dalam menangani kejahatan anak atau anak menjadi korban (*victima*) dari kejahatan atau pelanggaran pidana.

Ketentuan dasar hukum acara pidana anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi asas-asas:

1. Asas belum dewasa
Asas belum dewasa menjadi syarat ketentuan untuk menentukan seseorang dapat diproses dalam pengadilan anak. Asas belum dewasa membentuk kewenangan untuk menentukan batas usia bagi seseorang yang disebut sebagai anak yang dapat melahirkan hak dan kewajiban.
2. Asas kekeluargaan pemeriksaan
Ketentuan asal keleluasaan pemeriksaan dimaksud yaitu dengan memberikan keleluasaan bagi penyidik, penuntut umum, hakim maupun petugas lembaga pemasyarakatan dan atau petugas *probation/social worker* untuk melakukan tindakan-tindakan atau upaya berjalannya penegakan hak-hak asasi anak, mempermudah sistem peradilan, dan lain-lain. Tujuan utama adalah meletakkan kemudahan dalam sistem pengadilan anak, yang diakibatkan ketidak mampuan rasional, fisik/jasmani dan rohani atau keterbelakangan pemahaman jasmani dan

rohani atau keterbelakangan pemahaman hukum yang didapat secara kodrat dalam diri anak.

3. Asas *probation*/pembimbing kemasyarakatan/*social worker*. Kedudukan *probation* atau *social worker* yang diterjemahkan dengan arti pekerja sosial. Ketentuan asas ini lebih diutamakan kepada sistem penerjemahan ketidakmampuan seorang anak menjadi lebih transparan dalam sebuah proses peradilan anak.¹¹⁸

Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka menjadi hukum acara pidana anak yang diposisikan dengan ketentuan asas *lex specialis derogat lex specialis general*. Kedudukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meskipun tidak disebutkan sebagai hukum acara pidana anak, bentuk penafsiran dan pemaknaan menjadi Undang-Undang organik dari eksistensi adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dengan demikian penerjemahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah menjadi bagian pokok hukum acara pidana anak yang positif. Fungsi-fungsi badan-badan pengadilan umum yang beracara tidak dapat ditafsirkan berbeda, tetapi menjadi prosesi kelengkapan dalam menentukan hukum acara pidana yang lebih sempurna terhadap penerapan sistem hukum acara pidana di Indonesia.¹¹⁹

Pengertian-pengertian yang dibangun oleh kedua Undang-Undang tersebut yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHAP. Berbagai bentuk pengertian, seperti penyidikan, penahanan, penangkapan, pembuatan berita acara, tertangkap tangan dan lain-lain, terpola menjadi unsur *suplemen* (tambahan) diantara ketentuan-

¹¹⁸ Maulana Hassan Madong. *Op.Cit.* hlm.59-60

¹¹⁹ *Ibid.* hlm.60

ketentuan hukum acara pidana tersebut. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka segala pokok ketentuan hukum acara pidana untuk Pengadilan Anak digunakan ketentuan Undang-Undang ini. Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah menghapus beberapa ketentuan pokok terhadap anak yang diatur dalam Pasal 45, 46 dan 47 KUHP, baik mengenai batas usia, prosesi hukuman dan lain-lain.

Aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya haruslah mengutamakan kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat. Sementara itu dari perspektif ilmu pemidanaan, bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal (*delinkuen*) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat). Pidana penjara dapat memberikan stigma yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka sulit untuk kembali menjadi anak baik.¹²⁰

Pidana penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif. Berdasarkan hasil studi perbandingan efektivitas pidana, angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (*reconviction rate*) orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku.

¹²⁰ Wagianti Soetodjo, *Op. Cit*, hlm.38.

Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pembedaan dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Tujuan dibuatnya ketentuan pidana dan tindakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbeda dengan ketentuan pidana dalam KUHP, dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak. Selain itu, menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.¹²¹

Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh dewasa. Konsekuensinya, reaksi terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah kepada punitif.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentu mempunyai latar belakang. Konsideran diuraikan

¹²¹ Maidin Gultom, *Op. Cit*, hlm.81.

bahwa latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

3. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
4. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.
5. Bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi hak-hak anak (*convention on the rights of the child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.¹²²

Berdasarkan konsideran tersebut telah dirumuskan pentingnya perangkat hukum dan kelembagaan yang khusus disediakan bagi anak yang secara kebetulan berhadapan dengan hukum. Anak yang walaupun secara kualitas dan kuantitas dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti halnya yang dilakukan orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan. Pemidanaan merupakan upaya untuk menyadarkan pelaku tindak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tertib dan damai.¹²³

Mengingat kekhususan yang dimiliki anak atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama penjatuhan pidana penjara merupakan upaya akhir bilamana upaya lain tidak berhasil. Penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap seorang anak yang melakukan

¹²² *Ibid*, hlm. 82

¹²³ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 38.

kejahatan adalah salah satu bagian penting, karena fungsi pemidanaan bagi anak adalah untuk memberikan perlindungan.

Menjatuhkan putusan pidana terhadap anak, maka seorang Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat hukuman. Kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas, tetapi harus memperhitungkan sifat dan seriousness peristiwa pidana yang dilakukan dan keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang diharapkan kepadanya.

Pertimbangan keputusan, seperti kepribadian pelaku, perbuatan, usia, tingkat pendidikan, pria maupun wanita, lingkungan maupun kepribadian bangsa, perlu mendapat perhatian. Pertimbangan kepentingan harus disesuaikan dengan kaedah-kaedah, azas-azas dan keyakinan hukum yang juga berlaku di dalam masyarakat dimana ia hidup.

Alasan atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap seorang anak yang melakukan kejahatan adalah :

1. Agar anak tersebut berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin dalam sikap dan prilakunya yang tertib disiplin.
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.¹²⁴

¹²⁴ Maulana Hassan Madong. *Op.Cit.* hlm.65

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana sodomi terhadap anak adalah karena faktor internal kepribadian, keimanan dan faktor eksternal adalah pengawasan keluarga, lingkungan masyarakat, teknologi dan media massa. Tindak pidana sodomi terhadap anak di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 292 KUHPidana, namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, kekerasan seksual terhadap anak dijerat sesuai dengan Undang-undang perlindungan anak tersebut.
2. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana sodomi adalah dengan pencegahan, terapi dan rehabilitas guna untuk mengembalikan kondisi sikorban ke kondisi semula dan terhadap anak pelaku dipidana penjara dan pelatihan kerja sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pelatihan kerja. Pidana penjara merupakan upaya terakhir sedang pelatihan kerja terhadap anak dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia.
3. Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana sodomi dalam putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kng adalah semua unsur Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, sehingga terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan

dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

B. Saran

1. Agar tercapainya pemidanaan yang memberikan efek jera bagi anak namun tidak mengurangi atau menghilangkan hak-hak anak, maka pidana penjara digantikan dengan pelatihan kerja agar tidak ada lagi anak-anak pelaku tindak pidana yang pernah menjalani hukuman pidana penjara mendapat pandangan buruk oleh masyarakat tempat tinggalnya.
2. Agar menjadikan pidana penjara sebagai hal yang sangat dihindari untuk diberikan kepada anak pelaku tindak pidana dan menggantinya dengan tindak pidana lain yang lebih bermanfaat namun masih memberikan efek jera yang mendalam bagi anak pelaku tindak pidana tersebut.
3. Agar hakim dalam memberikan pertimbangan untuk memutus perkara anak bekerjasama dengan Balai Pemasarakatan (Bapas) yang secara lengkap memberikan keterangan kepada hakim tentang hal yang didapat setelah melakukan penilaian kepada anak pelaku tindak pidana sehingga didapatkan hasil yang akurat agar hakim tidak salah dalam mengambil keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam, AS, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2018.
- Ali. Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Arrasyid, Chainur, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat FH USU, Medan, 2008
- Aziz, Aminah, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Universitas Sumatera Utara USU Pers. Medan, 2018
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2016.
- Efendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Gosita, Arief, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan*. Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia. Medan, 2011.
- ; *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2011.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Jakarta, 2018
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 2019.
- Hadiluwih, RM. Subuanindy, *Nafas, Nafsu, Erotika, Sensualitas dan Seksualitas dalam Tinjauan Filsafat Hukum*, USU Press, Medan, 2015
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

- Hamdan, M. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2016
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- ; *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.
- ; *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.
- ; *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014
- Khair, Abul, dan Mohammad Eka Putra, *Pemidanaan*, Usu Press, Medan, 2011
- Jauhari, Iman, *Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2018
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2002
- Kartono. Kartini, *Pathologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013
- Khair, Abul dan Mohammad Eka Putra, *Pemidanaan*, Usu Press, Medan, 2011.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- ; *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2019.
- Madong, Maulana Hassan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Muladi *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2016.

- Mulyadi, Mahmud, dan Feri Antoni Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta, 2014
- Mulyadi, Lilik, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2016.
- Mustofa, Muhammad, *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013.
- Nusantara, Abdul G. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, , Rajawali, Jakarta, 2016.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2014
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2017.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Prodjokoro, R. Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2019.
- ; *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- ; *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Raharjo, Satijipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2017
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2017.
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013

- Simanjuntak, B. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 2014,
- Soekanto, Soerjono, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, Alumni, Bandung, 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Soemitro, Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Politea, Bogor, 2014.
- Soetodjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama Bandung, 2014.
- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Susanto, IS. *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016
- Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Weda, Made Darma, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Wiyanto, Roni, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153

C. Internet

Mamfaluthy Al-Fuadhil Ma'az, "Ünsur-Ünsur Tindak Pidana Pelecehan", melalui <http://peunebahlm.kompast.com>, diakses Senin, 14 18 Maret 2024 Pukul 21.00

D. Jurnal

Hartono, Bambang, “Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Konteks Ultimum Remedium sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak”, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol.10 Nomor 2 Thn 2018.

Hasibuan, Lidya Rahmadani, “Diversi dan Keadilan Restoratif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Jurnal Pledoi*, Edisi III/2019

Khairida, Mohd. Din dan Syahrizal, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat*, Syiah Kuala Law Journal: Vol. 1, No.1 April 2017.

Krisna, Liza Agneta, “Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2019

Lalungkan, Martha, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Lex Crimen*, Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015

Mardlatilah, Tasya Adinda, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual yang Dilakukan LGBT pada Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, *Jurnal Law Studies*, Volume 2, No. 1, Tahun 2022.

Pasalbessy, John Dirk, “Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya”, *Jurnal Sasi*, Vol.16. No.3 Bulan Juli - September 2020.

Purwaningrum, Juli, “Pidana Sodomi Pada Anak”, *Jurnal Ilmiah*, Vol.1 No. 1 Thn. 2022

Rudi, Rizky, “Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Rechtvinding*, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2018.

Sosiawan, Ulang Mangun, “Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16 Nomor 4 Thn 2018.

Suhairu, Sapri, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Sodomi (Studi Kasus di Desa Alue Buloh Aceh Timur)*, *Jurnal Ilmiah*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2019.